



## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
3. Seluruh Pegawai

di Lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menekan angka penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) khususnya varian delta yang sangat menular dan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan di Rumah Sakit serta untuk menjaga ketersediaan layanan kesehatan dengan baik, perlu melakukan kembali pembatasan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai Kementerian Perdagangan dari resiko Covid-19.
2. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyesuaian sistem kerja pada masa darurat kesehatan masyarakat karena Covid-19.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian Perdagangan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Kementerian Perdagangan.

E. Isi Edaran

1. Memberlakukan kembali kegiatan **bekerja dari rumah (*work from home*) sebesar 100% (seratus persen)** mulai tanggal **10 Agustus 2021** sampai dengan **16 Agustus 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan;
2. Kegiatan pelayanan publik tetap berjalan dengan batasan pegawai yang **bekerja dari kantor (*work from office*) pada unit pelayanan yaitu maksimal 25% (dua puluh lima persen)** dari total pegawai dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2021

a.n. Menteri Perdagangan  
Sekretaris Jenderal,



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.